



**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>05</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	: 2
Tanggal	: 02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: LP2MP Undip
Disetujui oleh	: Rektor Undip

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  <b>SPMI-UNDIP/SM/01/05</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021	



## **A. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. RASIONAL**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Diponegoro menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Diponegoro

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

## **3. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Diponegoro dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Dosen Universitas Diponegoro memiliki kualifikasi akademik strata tiga (doctor) yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. Dosen Universitas Diponegoro memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos).
3. Dosen Undip melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI
4. Universitas Diponegoro memiliki jumlah Dosen tetap Program studi dan bekerja secara penuh waktu diatas persyaratan minimal SN-DIKTI
5. Universitas Diponegoro memiliki jumlah Guru Besar (Profesor) pada program Doktor diatas persyaratan minimal SN-DIKTI.
6. Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
7. Dosen melaksanakan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan dalam satu semester
8. Undip memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/ seleksi, penempatan dan pengembangan dosen.
9. Undip memiliki Tenaga kependidikan dibidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma

atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

10. Undip memiliki Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
11. Undip memiliki Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## **5. STRATEGI**

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

## **6. INDIKATOR**

1. Jumlah dosen dengan kualifikasi Strata 3 (Doktor)
2. Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik dan sertifikat dosen
3. Jumlah dosen yang memenuhi BKD
4. Jumlah dosen tetap dan penuh waktu di prodi
5. Jumlah Guru Besar (Profesor) pada prodi Doktor
6. Tersedianya dokumen Monev pembimbingan tugas akhir minimal 8 kali

7. Tersedianya dokumen penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen.
8. Tersedianya tenaga kependidikan minimal lulusan diploma atau sederajat
9. Tersedianya tenaga administrasi minimal lulusan SMA.
10. Tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan keahlian.

#### **7. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

#### **8. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **9. LAMPIRAN**